

Korupsi, Mantan Sekwan Gunungkidul Ditahan di Lapas Wirogunan



Ilustrasi: SINDOWnews

YOGYAKARTA - Kejaksaan Negeri¹⁾ Gunungkidul kembali menjebloskan terpidana korupsi²⁾ APBD 2003/2004 ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Wirogunan Yogyakarta. Kali ini Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Aris Purnomo yang harus mendekam dibalik jeruji penjara.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan, menghukum pejabat yang sempat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Umum Pemkab Gunungkidul ini satu tahun penjara. Aris Purnomo harus bernasib sama dengan 12 wakil rakyat yang sudah terlebih dahulu divonis oleh MA.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul Sihid Isnugraha mengatakan, eksekusi³⁾ terhadap Aris Purnomo sudah dilakukan pada Senin lalu 5 Februari. Upaya untuk melakukan eksekusi pun cukup lancar. Berbeda dengan eksekusi paksa terhadap terpidana dalam kasus yang sama Irhas Imam Muchtar yang cukup alot beberapa waktu yang lalu.

"Terpidana AP sangat kooperatif. Jadi Senin langsung kita serahkan ke Lapas Wirogunan, karena administrasi telah selesai,"katanya. Dijelaskannya, hingga saat ini pihaknya masih terus menunggu salinan putusan MA yang lain. Ini lantaran masih ada basan wakil rakyat yang masih menunggu putusan di MA. "Kita tidak diam saja. Namun karena kasus sudah sampai MA, maka kita menunggu salinan putusan MA," kata dia.

Perbedaan turunnya putusan ini juga lantaran perbedaan berkas yang masuk ke MA. Saat ini masih ada berkas yang masih di MA. "Total ada 33 yang dinyatakan bersalah Pengadilan Tipikor⁵⁾, kemudian dua sudah meninggal dunia, Kita tunggu lainnya," beber dia. Sihid berjanji tidak akan menunda nunda eksekusi terpidana korupsi berjamaah dengan nilai Rp3,1 miliar tersebut. Hanya saja, semua harus didasarkan pada salinan putusan MA yang dikirimkan kepada Kejaksaan.

Salah seorang kerabat eks anggota DPRD yang telah dieksekusi, Agustinus Sujadmo mengatakan, salah satu kerabatnya tinggal menghitung hari untuk bisa keluar dari Lapas Wirogunan. Dia berharap, dengan masih ada belasan eks anggota DPRD yang belum dieksekusi, segera ada aksi nyata penegakan hukum di Indonesia. "Yang lain semestinya sudah turun, karena kabarnya sudah diputus MA. Namun kami tidak tahu apa yang terjadi," ulasnya. Diapun mengaku sudah mendengar kabar dieksekusinya Aris Purnomo. Untuk itu dia berharap kasus ini diselesaikan sampai tuntas dengan alasan keadilan. "Semua yang terlibat harus dijerat dan jangan sampai ada tebang pilih," pungkasnya.

Sumber Berita

1. SINDOWnew.com, Selasa Tanggal 6 Februari 2018: Korupsi, Mantan Sekwan Gunungkidul dtatahan di Lapas Wirogunan.
2. Radarjogja.co.id, Tanggal 6 Februari 2018: Mantan Sekwan DPRD Gunungkidul Aris Purnomo ditahan.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
 - a. Pasal 2 ayat 1, menyatakan :_ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Pasal 4 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - c. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan pada Pasal 30 antara lain:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam *pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

-
- 1) Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
 - 2) korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 3) Eksekusi **adalah** merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan